



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRIAWAN Bin M.YUSUP;
Tempat lahir	: Kota Batu;
Umur/ Tanggal lahir	: 32 tahun/14 November 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Rantau Selatan Kab.OKU Selatan, Sumatera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 03 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 03 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendriawan Bin M.Yusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendriawan Bin M.Yusup oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip.
 - 6 (enam) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa HENDRIAWAN Bin M.YUSUP pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Teba Pering Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 14:00 wib, saksi Aldi Bin Karyana datang kerumah terdakwa dan mengobrol di luar rumah terdakwa, lalu saksi Aldi bertanya kepada terdakwa **"ada bahan (narkotika jenis shabu) gak"** lalu terdakwa menjawab "enggak ada kalo saya, saya udah kapok" lalu saksi Aldi berkata " tolong bener, Hen, minta cariin" lalu terdakwa berkata "ya udah, saya cariin, mau ambil berpa emangnya?" lalu saksi Aldi menjawab "Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", lalu saksi Aldi menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa menyueuh saksi Aldi untuk menunggu dirumah terdakwa sementara terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu menuju rumah saudara Inul di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, tapi sesampainya terdakwa dirumah saudara Inul, ternyata saudara Inul sedadang tidak ada dirumah dan terdakwa bertemu dengan saudara Nanang, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Nanang dimana keberadaan saudara Inul dan dijawab sudara nanang kalau saudara Inul sedang diluar, dan selanjutnya terdakwa berkata kepada saudara Nanang "mau minta bagi bahan" dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Nanang, dan setelah uang tersebut diterima oleh saudara Nanang, terdakwa kemudian diberi uang ileh saudara Nanang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "ini untuk kamu", lalu saudara Nanang meminta terdakwa menunggu sebentar dan tak lama kemudian datang saudara Inul dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang menemui saksi Aldi, dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Aldi dan setelah menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Aldi langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, terdakwa ditanggap anggota kepolisian Polres Lampung Barat terkait kepemilikan shabu saksi Aldi Bin Karyana, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka didapati juga alat hisap shabu yang masih berisi shabu sisia pakai, plastik klip dan korek api gas, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama ALDI Bin KARYANA, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Anisa,S.Si. NIP.199900909201502, staf Bidang Penguji Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HENDRIAWAN Bin M.YUSUP pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Teba Pering Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 14:00 wib, saksi Aldi Bin Karyana datang kerumah terdakwa dan mengobrol di luar rumah terdakwa, lalu saksi Aldi bertanya kepada terdakwa "**ada bahan (narkotika jenis shabu) gak**" lalu terdakwa menjawab "enggak ada kalo saya, saya udah kapok" lalu saksi Aldi berkata " tolong bener, Hen, minta cariin" lalu terdakwa berkata "ya udah, saya cariin, mau ambil berapa emangnya?" lalu saksi Aldi menjawab "Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", lalu saksi Aldi menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa menyueuh saksi Aldi untuk menunggu dirumah terdakwa sementara terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu menuju rumah saudara Inul di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, tapi sesampainya terdakwa dirumah saudara Inul, ternyata saudara Inul sedang tidak ada dirumah dan terdakwa bertemu dengan saudara Nanang, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Nanang dimana keberadaan saudara Inul dan dijawab sudara nanang kalau saudara Inul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diluar, dan selanjutnya terdakwa berkata kepada saudara Nanang "mau minta bagi bahan" dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Nanang, dan setelah uang tersebut diterima oleh saudara Nanang, terdakwa kemudian diberi uang oleh saudara Nanang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "ini untuk kamu", lalu saudara Nanang meminta terdakwa menunggu sebentar dan tak lama kemudian datang saudara Inul dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang menemui saksi Aldi, dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Aldi dan setelah menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Aldi langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, terdakwa ditanggap anggota kepolisian Polres Lampung Barat terkait kepemilikan shabu saksi Aldi Bin Karyana, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka didapati juga alat hisap shabu yang masih berisi shabu sisa pakai, plastik klip dan korek api gas, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama ALDI Bin Karyana, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Anisa,S.Si. NIP.199900909201502, staf Bidang Penguji Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa HENDRIAWAN Bin M.YUSUP pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 09:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 09:00 wib, saudara Anton (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan, Sumatera Selatan dan terdakwa mengajak saudara Anton untuk masuk kerumah terdakwa dan mengobrol, tak lama kemudian saudara Anton bertanya kepada terdakwa "ada alat (alat hisap narkoba jenis shabu) gak" lalu terdakwa balik bertanya "alat apa", lalu saudara Anton menunjukkann1 9satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung mengerti maksud pertanyaan saudara Anton tersebut, kemudian terdakwa mencarika botol plastik dan beberapa sedotan atau pipet dan memberikannya kepada saudara Anton dan selanjutnya saudara Anton merakitnya menjadi alat hisap narkoba jenis shabu dan asudara Anton juga mengeluarkan1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Anton sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dimana saudara Anton menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan selanjutnya giliran terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sekitar pukul 10:00 wib, saudara Anton pulang dari rumah terdakwa dan setelah saudara Anton pergi barulah terdakwa teringat alat hisap dan plastik klip bekas wadah narkoba jenis shabu yang mereka gunakan tadi tertinggal, kemudian alat hisap dan plastik klip tersebut terdakwa simpan, dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 08:00 wib, datang beberpa orang yang mengaku dari kepolisian Polres Lapung Barat kerumah terdakwa, karena panik terdakwa melempar dan membuang alat hisap narkoba jenis shabu keluar jendela yang sebelumnya terdakwa simpan, dans etelah dilakukan penggeladahan diseputaran rumah terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 buah kotak rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip, 6 (enam) buah korek apai gas, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ada di bawa ke Polres lampung barat untuk di proses dan diperiksa lebih lanjut.-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : PM.01.05.100.11.0320 tanggal 26 November 2029, dibuat oleh Ega Syifania Fattonah,S.Farm,Apt Nip.198909222015022002, staf Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.4323-22.B/HP/XI/2019 terhadap sampel urine atas nama Hendriawan Bin M.Yusup oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Febrinasari,SKM, dan Widiyawati,Amd.F, tanggal 27 November 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Hendriawan Bin M.Yusup, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Amphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajendra Maheska Bin (Alm) Riwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridho melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa adalah DPO perkara Aldi Bin Karyana yang terjadai pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 wib di Pekon Teba Pering Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam perkara Aldi Bin karyana dengan cara terdakwa mencari dan membeli narkotika jenis Shabu untuk saksi Aldi Bin karyana;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Aldi datang menemui terdakwa dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 dan minta dicarikan narkoba jenis shabu pada terdakwa, dan terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Aldi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didapati juga pyrex beserta shabu sisa pakai dan beberapa buah korek api serta didapati juga kotak rokok yang didalamnya berisi plastik klip sisa tempat narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Kota Batu, Ranau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Risho Aditya Barata Bin (Alm) Rusman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rajendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa adalah DPO perkara Aldi Bin Karyana yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15:00 wib di Pekon Teba Pering Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam perkara Aldi Bin karyana dengan cara terdakwa mencarikan dan membeli narkoba jenis Shabu untuk saksi Aldi Bin karyana;
- Bahwa awalnya saksi Aldi datang menemui terdakwa dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 dan minta dicarikan narkoba jenis shabu pada terdakwa, dan terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Aldi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didapati juga pyrex beserta shabu sisa pakai dan beberapa buah korek api serta didapati juga kotak rokok yang didalamnya berisi plastik klip sisa tempat narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Kota Batu, Ranau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Aldi Bin Karyana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta dicarikan narkoba jenis shabu pada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi minta dicarika narkoba jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa pergi dan meminta saksi untuk menunggu di rumah terdakwa, dan tak lama kemudian terdakwa pulang dengan membawa 1 paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip yang disimpan dalam kotak rokok Magnum Mild;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 paket narkoba jenis shabu dari terdakwa, saksi meninggalkan rumah terdakwa dan pulang ke Lampung Barat;
- Bahwa sekitar pukul 15:00 wib, saat diperjalanan saksi dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota polres lampung arat melakukan penangkapan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, ada saksi Aldi Bin Karyaana datang kerumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Aldi datang kerumah terdakwa adalah untuk minta tolong dicarika narkoba jenis shabu oleh terdakwa dan memang baru i kali ini saksi meminta terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa akhirnya terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut untuk mencarikan dan memberli narkoba jenis shabu untuk saksi, dan saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Aldi untuk menunggu di rumah sementara terdakwa mencarika saksi Aldi narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara Inul di Desa Kota batu akan tetapi saat itu saudara Inul sedang tidak ada di rumah dan terdakwa bertemu dengan saudara Nanang;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Nanang dan minta bagi bahan (narkoba jenis shabu) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Nanang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa diberika uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara Nanang dan terdakwa diminta menunggu oleh saudara Nanang;
- Bahwa tak lama kemudian datang saudara inul dengan membawa 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah mendapatkan 1 paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Aldi di rumah yang sedang menunggu terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada saksi Aldi dan setelah menerima paket narkoba tersebut Aldi langsung meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil mencarikan dan membeli narkoba jenis shabu untuk saksi Aldi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Nanang dan uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada ibu terdakwa sebagian dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama ALDI Bin KARYANA, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Anisa,S.Si. NIP.199900909201502, staf Bidang Penguji Terapetik, Narkoba, Psicotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mencarikan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah salah dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratories Nomor : PM.01.05.100.11.0320 tanggal 26 November 2029, dibuat oleh Ega Syifania Fattonah,S.Farm,Apt Nip.198909222015022002, staf Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.4323-22.B/HP/XI/2019 terhadap sampel urine atas nama Hendriawan Bin M.Yusup oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Febrinasari,SKM, dan Widiyawati,Amd.F, tanggal 27 November 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Hendriawan Bin M.Yusup, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Amphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip;
- 6 (enam) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, ada saksi Aldi Bin Karyaana datang kerumah terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Aldi datang kerumah terdakwa adalah untuk minta tolong dicarika narkoba jenis shabu oleh terdakwa dan memang baru i kali ini saksi meminta terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa akhirnya terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut untuk mencarikan dan memberli narkoba jenis shabu untuk saksi, dan saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Aldi untuk menunggunya dirumah sementara terdakwa mencarika saksi Aldi narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara Inul di Desa Kota batu akan tetapi saat itu saudara Inul sedang tidak ada dirumah dan terdakwa bertemu dengan saudara Nanang;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Nanang dan minta bagi bahan (narkoba jenis shabu) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Nanang;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa diberika uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara Nanang dan terdakwa diminta menunggu oleh saudara Nanang;
- Bahwa tak lama kemudian datang saudara inul dengan membawa 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah mendapatkan 1 paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Aldi dirumah yang sedang menunggu terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada saksi Aldi dan setelah menerima paket narkoba tersebut Aldi langsung meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil mencarikan dan membeli narkoba jenis shabu untuk saksi Aldi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Nanang dan uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada ibu terdakwa sebagian dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama ALDI Bin KARYANA, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Anisa,S.Si. NIP.199900909201502, staf Bidang Penguji Terapetik, Narkoba, Psikotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mencarikan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah salah dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Hendriawan Bin M.Yusup** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Llw



serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa terdakwa pada Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan terkait terdakwa sebagai DPO perkara Aldi Bin Karyana, dan berdasarkan keterangan saksi Aldi Bin Karyana yang dibacakan dalam sidang yang membenarkan kalau memang saksi yang meminta terdakwa untuk mencarikan dan membeli narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan dengan paket shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa juga telah membenarkan kalau terdakwa telah mecarikan dan membeli narkotika jenis shabu untuk saksi Aldi Bin Karyana pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, Adapun dalam hal peredaran, penyaluran dan penggunaan Shabu sebanyak setengah kantong (sekira 5 gram) tersebut terdakwa tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternative sehingga tidak semua unsur tersebut harus dibuktikan jika salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak harus dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika.

Menimbang Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Rajendra Maheska Bin (Alm) Riwandi dan saksi Ridho Aditya Barata Bin (Alm) Rusman Efendi, yang membenarkan kalau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 08:00 wib, di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan terkait terdakwa sebagai DPO perkara Aldi Bin Karyana, Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 agustus 2019 sekitar pukul 14:00 wib, saksi Aldi Bin Karyana datang kerumah terdakwa dan mengobrol di luar rumah terdakwa, lalu saksi Aldi bertanya kepada terdakwa **"ada bahan (narkotika jenis shabu) gak"** lalu terdakwa menjawab **"enggak ada kalo saya, saya udah kapok"** lalu saksi Aldi berkata **"tolong bener, Hen, minta cariin"** lalu terdakwa berkata **"ya udah, saya cariin, mau ambil berpa emangnya?"** lalu saksi Aldi menjawab **"Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"**, lalu saksi Aldi menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa menyueuh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldi untuk menunggu di rumah terdakwa sementara terdakwa pergi mencari narkoba jenis shabu menuju rumah saudara Inul di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, tapi sesampainya terdakwa di rumah saudara Inul, ternyata saudara Inul sedang tidak ada di rumah dan terdakwa bertemu dengan saudara Nanang, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Nanang dimana keberadaan saudara Inul dan dijawab saudara Nanang kalau saudara Inul sedang diluar, dan selanjutnya terdakwa berkata kepada saudara Nanang "mau minta bagi bahan" dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Nanang, dan setelah uang tersebut diterima oleh saudara Nanang, terdakwa kemudian diberi uang oleh saudara Nanang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "ini untuk kamu", lalu saudara Nanang meminta terdakwa menunggu sebentar dan tak lama kemudian datang saudara Inul dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang menemui saksi Aldi, dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Aldi dan setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa, terdakwa juga membenarkan kalau terdakwa memang mencari dan membeli narkoba jenis shabu untuk saksi Aldi Bin Karyana pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Nanang tempat terdakwa membeli narkoba jenis shabu, dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang Bahwa terdakwa juga telah membenarkan kalau terdakwa telah mencari dan membeli narkoba jenis shabu untuk saksi Aldi Bin Karyana pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Kota batu kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan;

Menimbang Bahwa dari hasil mencari dan membeli narkoba jenis shabu untuk saksi Aldi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Nanang dan uang tersebut sudah terdakwa berikan kepada ibu terdakwa sebagian dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang selain itu terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mencari dan membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah salah dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Lir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.100.08.19.0203 atas nama ALDI Bin KARYANA, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Anisa,S.Si. NIP.199900909201502, staf Bidang Penguji Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyadari narkotika jenis sabu adalah zat atau obat bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang dalam peredarannya harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, adanya kesadaran Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu adalah zat atau obat yang dilarang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dikorelasikan dengan Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip, 6 (enam) buah korek api gas, Majelis Hakim dapat menduganya sebagai petunjuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai bentuk kejahatan terorganisasi yaitu "kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang tersrtuktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "***Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram***";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksi tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus di terapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip, 6 (enam) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIAWAN Bin M. YUSUP** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip.
- 6 (enam) buah korek api gas;

Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh FIRMA HASMARA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

W

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.